BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Konteks Penelitian

Kasus korupsi yang ada di setiap aspek kehidupan adalah salah satu masalah terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia. Korupsi dan turunannya seperti gratifikasi dan suap merupakan faktor yang dapat menghambat kemajuan dan pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan budaya negara. Kasus gratifikasi dan suap yang terjadi pada Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej ditetapkan menjadi tersangka dan sudah dikonfirmasi oleh wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu Alexander Marwata. Eddy Hiariej diduga menerima suap dan gratifikasi dari pengusaha tambang nikel yaitu Helmut Hermawan. Nilai suapnya mencapai Rp 7 miliar sedangkan gratifikasi yang Eddy terima senilai Rp 1 Miliar. Hal itu disampaikan oleh Helmut Hermawan kepada penyidik KPK ia mengaku menyetorkan uang agar Eddy membantunya mengubah akta perusahaan PT Citra Lampia Mandiri di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum umum (Amirullah, 2023).

Penyalahgunaan kekuasaan pada lembaga pemerintahan biasa terjadi untuk keuntungan pribadi dan masih menjadi praktik yang umum terjadi di kalangan birokrat. Pada kasus Eddy Hiariej ini ia diduga menyalahgunakan kekuasaannya untuk membantu Helmut Hermawan, dengan cara memperdagangkan kewenangannya dalam sengketa kepemilikan saham PT Citra Lampia Mandiri yaitu perusahaan pemilik konsesi 2.000 hektare tambang nikel di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Oleh karena itu pasal pencucian uang akan digunakan oleh penyidik KPK untuk memperluas penyelidikan dugaan penerimaan suap (Amirullah, 2023).

Sejak tanggal 05 November 2023 media massa Tempo terus mengupdate mengenai pemberitaan kasus dugaan gratifikasi dan suap Wakil Menteri Hukum dan HAM. Baik mengumpulkan berita dari tempat kejadian perkara, tokoh masyarakat, instansi, kepolisian, dan ahli-ahli yang terkait dengan kasus ini. Pada pemberitaan Tempo diberitakan bahwa Eddy Hiariej yang merupakan Wakil Menteri Hukum dan HAM ditetapkan sebagai tersangka dugaan perkara gratifikasi dan suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Penetapan Eddy Hiariej sebagai tersangka mengundang keprihatinan almamaternya yaitu Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Dalam wawancara Dahliana mengungkapkan merasa prihatin karena ada kader terbaiknya yang terjerat masalah hukum namun kendati demikian UGM menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada pihak yang berwajib (Hantoro, 2023).

Kasus Gratifikasi di Indonesia memang selalu ada di Indonesia dari berbagai sektor. Salah satunya dalam sektor pemerintahan. Berikut ini merupakan data mengenai kasus gratifikasi yang ada di Indonesia.

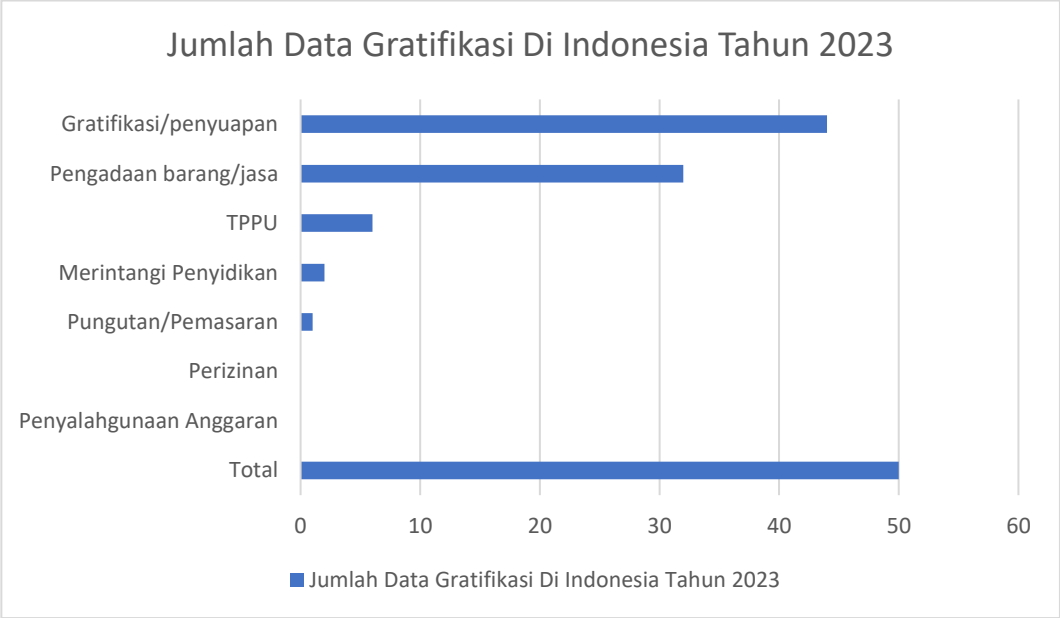

Bagan 1. 1

Jumlah Data Gratifikasi di Indonesia Tahun 2023

Sumber : **databoks.katadata**

Pada gambar di atas menunjukkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangani sebanyak 85 kasus tindak pidana korupsi selama periode 1 Januari hingga 6 Oktober 2023. Kasus penyuapan gratifikasi mendapatkan hasil terbanyak dengan jumlah total 44 Kasus setara dengan 51,76% dari total Kasus korupsi yang ditangani KPK sampai akhir bulan lalu. Ada pula perkara lain yang banyak ditangani oleh KPK adalah Kasus korupsi pengadaan barang/jasa sebanyak 32 kasus. Lalu ada kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebanyak 6 kasus, perintangan proses penyidikan 2 kasus, dan pungutan atau pemerasan 1 kasus. Sementara, belum ada satu pun kasus korupsi perizinan dan penyalahgunaan anggaran yang ditangani KPK sampai Oktober 2023.

Menurut laporan KPK selama periode 1 Januari-6 Oktober 2023 mayoritas tindak pidana korupsi dilakukan di instansi pemerintah kabupaten/kota, yakni sebanyak 29 kasus. Lalu di instansi kementerian/lembaga ada 26 kasus, BUMN/BUMD 20 kasus, dan pemerintah provinsi 10 Kasus. Dari segi profesi pelaku, mayoritas kasus korupsi sejak awal tahun ini dilakukan pejabat eselon I, II, III dan IV, yaitu sebanyak 39 kasus. Kemudian yang pelakunya pihak swasta ada 26 kasus, wali kota/bupati dan wakilnya 4 kasus, hakim 2 kasus, dan pengacara 2 kasus. Ada pula perkara korupsi yang pelakunya anggota DPR dan DPRD, kepala lembaga/kementerian, dan gubernur masing-masing 1 kasus, serta profesi lainnya 9 kasus.

Media memiliki peran penting sebagai institusi dalam menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Berbagai terpaan isu yang beredar, membuat media menjadi semakin gencar untuk memainkan perannya dalam menyampaikan berita sesuai dengan kebutuhan publik berdasarkan data yang diambil dari lapangan. Media dapat membentuk opini publik yang dapat memberikan pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Setiap perusahaan media tentu memiliki idealisme sendiri dalam mengemas suatu berita. Media memiliki pembingkaian sendiri terkait berita karena tidak mungkin media satu dengan media yang lain memiliki idealisme yang sama.

Menurut Burhan Bungin media massa memiliki kekuatan untuk mempengaruhi manusia dalam berbagai tingkatan. Bungin juga mengatakan bahwa media massa secara teoritis memiliki fungsi sebagai saluran informasi, saluran Pendidikan dan saluran hiburan. (Azman, 2018). Media massa memberikan dampak yang dapat mempengaruhi sikap seseorang namun lebih dari itu media massa dapat mempengaruhi perilaku, bahkan pada tataran yang ada dalam sistem-sistem sosial maupun sistem budaya masyarakat.

Media *online* adalah wujud dari perkembangan teknologi dalam pertukaran informasi, penyebar informasi yang mudah diakses oleh siapa pun melalui media internet. Media *online* merupakan produk Jurnalistik *online* atau *cyber journalism* yang didefinisikan sebagai "pelaporan fakta atau peristiwa yang diproduksi dan didistribusikan melalui internet. Media *online* juga bisa dikatakan sebagai media "generasi ketiga" di mana media *online* hadir Setelah media cetak (*printed media*) yaitu koran, tabloid, majalah, buku dan media elektronik (*electronic media*) seperti radio, televisi, dan film atau video (Romli, 2015).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gratifikasi sendiri memiliki arti yaitu uang hadiah kepada pegawai di luar gaji yang ditentukan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2023). Sedangkan arti kata suap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang disuapkan, hasil menyuap (menyogok), uang suap (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2023). Menurut penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa gratifikasi merupakan pemberian dan dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Adapun pengecualian berkaitan dengan gratifikasi ada pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021, Pasal 12C ayat (1).

Adapun Peraturan yang mengatur mengenai gratifikasi yaitu pada pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No.20/2001 yang bunyinya adalah setiap gratifikasi pada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Tidak hanya itu terdapat pula ganjaran pelanggaran berkaitan dengan gratifikasi yakni pada pasal 12B ayat (2) UU No.

31/1999 jo UU No.20/2021 yang berbunyi pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar (Redaksi KPPN, 2022).

Kasus gratifikasi dan suap yang melibatkan seseorang khususnya pejabat tinggi yang mana pada kasus ini yaitu Wakil Menteri Hukum dan HAM Indonesia memberikan suatu isu khususnya bagi media *online* maupun media massa cetak dalam menjadikannya suatu pemberitaan yang menjadi berita utama di laman media masing-masing. Pada saat proses tersebut, suatu isu diangkat oleh media dan menjadikan peristiwa tersebut tidak lepas dari pandangan suatu media yang secara tidak langsung media dengan mudahnya mengkonstruksi suatu isu dalam membuat, mengolah serta menyebarluaskan berita kepada khalayak.

Media *online* bisa dikatakan cocok dengan masyarakat yang sudah hidup berdampingan dengan teknologi. Berdasarkan data yang dirilis oleh Dewan Pers, terdapat 1.711 perusahaan media di Indonesia yang telah ter verifikasi hingga Januari 2023. Dari jumlah tersebut, media digital mendominasi sebanyak 902 perusahaan. Lalu selanjutnya terdapat 423 perusahaan media cetak, media televisi sebanyak 369 perusahaan dan media radio sebanyak 17 perusahaan. (Indonesiabaik.id, 2023). Saat ini, banyak isu dan masalah sosial yang dihadapi masyarakat dikonsumsi oleh publik dengan berbagai perspektif yang disajikan oleh media cetak dan *online*. Media *online*, sebagai media massa, tidak hanya berfungsi sebagai medium, tetapi juga berfungsi sebagai pelaku yang mengubah realitas sosial mengenai isu yang sedang terjadi dan dianggap penting serta relevan dengan kehidupan sosial.

Dalam menyampaikan berita sebuah media memiliki masing-masing cara dalam menyampaikannya kepada khalayak. Hal ini tidak terkecuali dengan media *online* dengan berbagai kepentingannya menyampaikan isi berita sesuai dengan kepemilikannya dan mengemas dengan cara membingkai berita dengan tujuan untuk mempengaruhi sudut pandang khalayak sebagai penerima informasi atau yang biasa disebut dengan *framing*.

Pada tahap memproduksi berita mengenai kasus dugaan gratifikasi dan suap Wakil Menteri Hukum dan HAM tentu ada proses dimana suatu media

mengkonstruksi berita tersebut, salah satunya adalah Tempo Diantaranya banyaknya media yang memberitakan masalah tersebut, Tempo merupakan salah satu media yang intens memberitakan kasus Eddy Hiariej.

Tempo memiliki ciri khas dalam menerbitkan berita yaitu dengan membuat dan menciptakan Jurnalisme naratif. Ruang yang lebih luas dan *deadline* yang lebih panjang dibanding berita harian ataupun berita daring, membuat jurnalisme naratif bisa tetap dijaga di Tempo. Menurut Arif Zulkifli alias Azul selaku Kepala Pemberitaan Korporat membagikan beberapa cara menulis naratif ala Tempo yang selama ini dijalankan. Ia mengatakan semakin detail peristiwa di deskripsikan maka akan semakin meyakinkan dan akurat laporan tersebut bagi pembaca (Budiman, 2021).

Peneliti memilih Tempo karena berita yang disajikan lengkap dan berurutan mulai dari kronologi kejadian, pernyataan dari dekan instansi Eddy Hiariej, aparat kepolisian dan ahli-ahli lain yang ikut pada kasus ini, berbeda dengan media lain yang hanya menjelaskan secara garis besarnya saja. Di sisi lain, media mengutamakan berita-berita dalam negeri. Peneliti memilih Kasus Eddy Hiariej ini karena ia merupakan Professor dan Guru Besar di Universitas ternama di Indonesia yaitu UGM. Eddy juga dikenal sebagai saksi hukum di beberapa kasus besar di Indonesia seperti kasus Kopi Sianida. Tidak hanya itu dia telah diangkat menjadi Wakil Menteri Hukum dan HAM di Indonesia yang menjadikan dia dikenal sebagai pejabat publik. Peran Eddy Hiariej dalam dunia politik tentunya sangat penting terlebih dia adalah Wakil Menteri Hukum dan HAM di Indonesia yang paham akan hukum dan aturan yang berlaku di Indonesia serta memiliki pemahaman dan pengetahuan mendalam soal proses pidana ketika dia terjerat kasus suap dan gratifikasi ini tentunya mencemar nama baik, tidak hanya Eddy Hiariej tetapi semua yang terlibat dan berhubungan dengan Eddy ikut tercemar nama baiknya. Hal ini tentunya membuat masyarakat memiliki pandangan yang buruk terhadap Wakil Menteri Hukum dan HAM Indonesia dan dapat mempengaruhi citranya sebagai pejabat publik. Oleh karena itu peneliti tertarik mengambil berita ini untuk dianalisis bagaimana pembingkaian yang dilakukan oleh media *online* Tempo.

Analisis *framing* model Robert N. Entman peneliti pilih dalam penelitian ini karena metode ini menjelaskan penggambaran sebuah proses seleksi dan penonjolan aspek tertentu dari realitas oleh sebuah media. Seleksi isu dan penonjolan aspek tertentu menjadi dua dimensi besar yang Entman lihat dalam *framing* dalam (Kartini dkk, 2020:144).

Framing dalam konsep Entman pada dasarnya merujuk pada pemberian definisi, penjelasan, evaluasi dan rekomendasi dalam suatu wacana. Pendefinisian masalah menjadi elemen pertama mengenai *framing*. Ketika ada peristiwa, bagaimana peristiwa tersebut dapat dipahami. Memperkirakan penyebab masalah menjadi elemen *framing* untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai aktor dari suatu peristiwa. Elemen membuat pilihan moral dipakai untuk memberi argumentasi pada pendefinisian masalah. Elemen menekankan penyelesaian

Berita memiliki beberapa unsur yang layak untuk di *publish*. Dalam menyampaikan berita harus sesuai dengan fakta, aktual dan yang pasti harus cepat, cermat dan akurat dalam penyusunan kalimat yang akan dijadikan sebuah berita. Selain itu dalam membuat berita harus imbang dan tidak boleh memihak kepada siapa pun. Media maupun pers dituntut untuk bisa menambah pengetahuan pembacanya lewat penyampaian informasi yang edukatif, informatif, dan menghibur sesuai dengan fakta di lapangan dari suatu peristiwa yang terjadi.

Tempo.co merupakan *platform* berita yang memberikan informasi dan telah melakukan fungsinya sebagai pemberi informasi kepada khalayak luas. Peneliti memilih Tempo dalam penelitian ini karena dalam pemberitaannya memiliki fokus yang mendalam seperti investigasi pada peristiwa dugaan kasus gratifikasi dan suap Wakil Menteri Hukum dan HAM periode waktu 05-10 November 2023. Hal ini tentunya menjadi acuan khalayak di luar sana dalam melihat perkembangan peristiwa yang tengah terjadi dalam kasus Eddy Hiariej ini.

Berikut ini merupakan tabel judul berita mengenai Dugaan Gratifikasi dan Suap Wakil Menteri Hukum dan HAM pada media *online* Tempo edisi 05-10 November 2023.

Tabel 1. 1

Judul Berita Mengenai Kasus Gratifikasi dan Suap Wakil Menteri Hukum dan HAM oleh Eddy Hiariej

No.	Media	Judul Berita	Edisi
1.	Tempo	Mengapa KPK Menunda-Nunda Penetapan Tersangka Dugaan Suap Eddy Hiariej	05/11/2023
2.	Tempo	Kenapa Eddy Hiariej Tak Jadi Tersangka Lagi	06/04//2024

***Sumber*: Hasil Olah Data Peneliti, 2023**

Alasan peneliti memilih 2 berita sesuai dengan tabel 1.1 karena pada tanggal tersebut, setiap berita yang akan di *framing* merupakan berita yang paling menonjolkan isu mengenai dugaan gratifikasi dan suap Wakil Menteri Hukum dan HAM.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana Tempo membingkai kasus dugaan gratifikasi dan suap Wakil Menteri Hukum dan HAM dengan kurun waktu periode 05 November 2023 - 6 April 2024. Maka dari itu, peneliti mengambil judul "Pembingkaian Berita Mengenai Kasus Dugaan Gratifikasi dan Suap Wakil Menteri Hukum dan HAM" (Analisis *Framing* Robert N. Entman Mengenai Kasus Penetapan Tersangka Dugaan Gratifikasi dan Suap Wakil Menteri Hukum dan HAM Pada Media *Online* Tempo Periode 05 November 2023 - 6 April 2024).

1.2 Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat fokus dan pertanyaan penelitian yang akan didapatkan oleh peneliti sebagai berikut:

1.2.1 Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, maka fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu bagaimana Tempo membingkai berita Kasus Dugaan Gratifikasi dan Suap Wakil Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Analisis *Framing* Robert N. Entman?

1.2.2 Pertanyaan Penelitian

Merujuk pada fokus penelitian di atas maka pertanyaan penelitian yang dapat disampaikan dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana media *online* Tempo membingkai berita pada pemberitaan Kasus Dugaan Gratifikasi dan Suap Wakil Menteri Hukum dan HAM Periode 05 November 2023 berdasarkan analisis *framing* model Robert N. Entman?
2. Bagaimana media *online* Tempo membingkai berita pada pemberitaan Kasus Dugaan Gratifikasi dan Suap Wakil Menteri Hukum dan HAM Periode 06 April 2024 berdasarkan analisis *framing* model Robert N. Entman?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui *Framing* Media *online* Tempo pada pemberitaan Kasus Dugaan Gratifikasi dan Suap Wakil Menteri Hukum dan HAM Periode 05 November 2023.
2. Untuk mengetahui *Framing* Media *online* Tempo pada pemberitaan Kasus Dugaan Gratifikasi dan Suap Wakil Menteri Hukum dan HAM Periode 06 April 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi khalayak dan pihak-pihak terkait, baik secara teoritis maupun praktis

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kajian tentang komunikasi media khususnya pada cara suatu media dapat mengkonstruksi suatu berita yang pada akhirnya berita tersebut mengalami pembingkaian oleh jurnalis dalam pembuatan beritanya. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan mengenai bagaimana antara satu media dengan media lainnya membingkai suatu isu yang sedang ramai diperbincangkan melalui pendekatan *framing*. Secara metodologis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam mengembangkan paradigma konstruktif dan pendekatan *framing*.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan baru pada peneliti mengenai Ilmu Komunikasi sebagai aplikasi teori khususnya di bidang komunikasi mengenai konsep analisis *framing* model Robert N. Entman dan dapat dipahami bagi khalayak luas.
2. Bagi Akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan sumbangan informasi bagi literatur sumber rujukan penelitian selanjutnya mengenai analisis *framing*
3. Bagi Media *online*, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan evaluasi, khususnya untuk media *online* Tempo sebagai sektor media yang bergerak di bidang jurnalisme dalam setiap proses pembuatan dan pembingkaian berita untuk dapat disebarluaskan dan dipahami oleh khalayak luas.